



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Alamat : Jl. Palang Merah No. 6 Cirebon - Jawa Barat 45111
Telp. (0231) 232089 - 233050 Fax. (0231) 221323

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 954 / 46/ SK.PPK Set.KPU / 2008

TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMERIKSA BARANG UNIT (P2BU) PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA BIAYA APBN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2008


SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2008 yang dibiayai APBN, dipandang perlu menetapkan Panitia Pemeriksa Barang Unit (P2BU) Pelaksanaan Pengadaan Barang biaya APBN pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon , perlu menetapkan Panitia Pemeriksa Barang Unit (P2BU) Pelaksanaan Pengadaan Barang Biaya APBN pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2008.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.22 Tahun 2004 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
6. Keputusan Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 027/Kep.15/Set.KPU/2008 tanggal 25 Maret 2008 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Tehnis Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa, Panitia Pengadaan Barang/ Jasa dan Pelaksana Administrasi Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat KPU Kota Cirebon .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Penetapan Panitia Pemeriksa Barang Unit (P2BU) Pelaksanaan Pengadaan Barang biaya APBN pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2008.
- KEDUA : Panitia Pemeriksa Barang Unit (P2BU) sebagai berikut :
- 1. Nama : ENDI SUHALI
NIP : 480 083 612
Jabatan : Ketua
 - 2. Nama : LATIFAH
NIP : 480 106 299
Jabatan : Anggota
 - 3. Nama : EEN RATNENGSIH
NIP : 010 229 630
Jabatan : Anggota
- KETIGA : Masa Kerja Panitia Pemeriksa Barang sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dimulai sejak ditetapkannya keputusan ini sampai dengan selesainya pengadaan barang Tahun Anggaran 2008.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran APBN Tahun Anggaran 2008.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : CIREBON
pada tanggal : 23 Juni 2008



Tembusan :
Yth. Ketua KPU Kota Cirebon.